



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 16 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENUTUPAN KEGIATAN TEMPAT USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM
PADA BULAN RAMADHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Pasuruan yang aman, damai, rukun antar warga dan demi menjaga ketertiban umum serta menciptakan suasana yang kondusif maka untuk menghormati pelaksanaan kegiatan di bulan Ramadhan dipandang perlu adanya kebijakan Pemerintah Kota untuk melakukan penutupan kegiatan tempat usaha rekreasi dan hiburan umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penutupan Kegiatan Tempat Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum pada Bulan Ramadhan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005 Nomor 01, Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 05, Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENUTUPAN KEGIATAN TEMPAT USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM PADA BULAN RAMADHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Bulan Ramadhan adalah bulan yang telah ditetapkan perhitungannya sebagai waktu untuk umat Islam menunaikan puasa wajib/puasa Ramadhan.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
6. Usaha rekreasi dan usaha hiburan umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang bernuansa etika serta religius.
7. Pub, bar, cafe adalah suatu usaha yang menyediakan pelayanan makan dan minum disertai fasilitas hiburan.
8. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk karaoke dan dapat menyediakan jasa layanan makan dan minum.
9. Bilyar adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan bilyar dan dapat menyediakan jasa layanan makan dan minum.
10. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan jasa layanan makan dan minum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkanannya Peraturan Walikota ini adalah menumbuhkan toleransi antar umat beragama dan menjaga kekhusyukan pelaksanaan ibadah di bulan Ramadhan.
- (2) Tujuan ditetapkanannya Peraturan Walikota ini adalah menertibkan kegiatan pada bulan Ramadhan untuk mewujudkan kota yang aman, damai, rukun antar warga serta demi menjaga ketertiban umum.

BAB III JENIS KEGIATAN YANG DITUTUP

Pasal 3

Jenis kegiatan/tempat usaha rekreasi dan hiburan umum yang ditutup pada bulan Ramadhan, sebagai berikut :

- a. pub, bar, café;
- b. karaoke;
- c. billiard/bola sodok; dan
- d. bioskop.

Pasal 4

- (1) Pertunjukan live music insidental yang berada di lokasi yang merupakan fasilitas hotel diperbolehkan dengan izin khusus.
- (2) Pertunjukan live music di tempat umum dapat dilakukan dengan nuansa religius atau keagamaan, tidak diperbolehkan menggunakan sound system dengan kapasitas besar dan tidak berada di bahu jalan serta telah mendapat izin khusus.
- (3) Panggung hiburan di tempat umum harus mendapatkan izin terlebih dahulu

Pasal 5

Izin khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikeluarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.

BAB VI SANKSI

Pasal 6

Bagi pengusaha/pengelola tempat usaha rekreasi dan hiburan umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 akan dikenakan sanksi administrasi :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. penghentian sementara/penutupan usaha selama bulan Ramadhan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 21 Juni 2013

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 21 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2013 NOMOR 16

Salinan
Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

IDA SUBARI, SH. MM
Pembina
NIP. 19620510 199403 1 007